**BAB II**

**PARADIGMA PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

1. **Bebas Bunga Secara Mutlak**

Perbankan syariah merupakan salah satu ikon ekonomi Islam yang paling pesat dan luas perkembangannya. Sebagai bagian dari pencapaian gerakan ekonomi Islam tentu saja ia dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip ajaran ekonomi Islam. Di antara prinsip ajaran ekonomi Islam yang penting berkenaan dengan keuangan dan perbankan adalah prinsip pengharaman bunga secara mutlak. Menurut prinsip ini semua bentuk pembungaan uang, sekecil apapun, dianggap sebagai riba yang diharamkan. Prinsip tersebut kemudian menjadi paradigma dalam pengembangan produk perbankan syariah. Oleh karena itu berdasarkan prinsip tersebut seluruh produk perbankan syariah harus sepenuhnya terbebas dari bunga.[[1]](#footnote-1)

Bunga uang, yang dalam dunia ekonomi biasa disebut dengan rente atau interest, dimaknai sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh pemilik modal uang dikarenakan telah menyerahkan penggunaan modal tersebut kepada pihak lain. Modal uang tersebut oleh peminjamnya dipergunakan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Kendati untuk keperluan konsumtif pinjaman tersebut tetap harus dibayarkan bunganya, karena dengan dipinjamkannya modal uang tersebut untuk keperluan konsumtif maka akan berkuranglah jumlah modal uang untuk keperluan produktif. Dengan ungkapan lain kredit konsumtif pada dasarnya akan mengurangi usaha produktif, dan pengurangan tersebut pada dasarnya harus diganti, sebagai penggantinya adalah bunga konsumtif. Modal uang ketika digunakan oleh pemiliknya sendiri, maka bunganya tidak dibayarkan, akan tetapi diperhitungkan menurut dasar bunga modal umum. Oleh karena itu bunga dianggap sebagai harga yang dibayar untuk penggunaan modal uang.[[2]](#footnote-2)

Hermanses, sebagaimana dikutip oleh Syabirin Harahap, mendefinisikan bunga sebagai pendapatan yang diterima oleh pemilik modal uang karena ia telah meminjamkan uangnya kepada orang lain. Tentu saja pemilik modal dapat menggunakan uangnya tersebut untuk usahanya sendiri. Dalam keadaan seperti ini tentu saja pemilik modal uang tersebut tidak akan menerima bunga, namun bunga yang tidak diterimanya tersebut tetap diperhitungkan dalam biaya produksi. Perhitungannya bisa didasarkan pada bunga yang umum berlaku. Jadi bunga itu pada dasarnya adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan modal uang. Oleh karena eksistensi bunga didasarkan atas kepemilikan seseorang atas modal uang, maka bunga kemudian disebut juga dengan pendapatan milik.[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian bunga dapat dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk penggunaan modal uang. Bunga dapat juga dianggap sebagai perbedaan nilai uang yang dimiliki sekarang dengan uang yang akan diperoleh kemudian hari.[[4]](#footnote-4)

Dalam sejarahnya, sebelum munculnya kapitalisme praktik pemungutan bunga bercorak sosial-etis, artinya yang menjadi persoalan waktu itu adalah apakah pemungutan bunga/rente itu dibolehkan. Para cendekiawan kuno, seperti Aristoteles (w. 350 SM), hingga para agamawan, semacam Thomas van Aquino (w. 1250 M), pada umumnya melarang pemungutan bunga. Larangan tersebut disebabkan pinjaman yang berbunga mengakibatkan habisnya harta tergadai untuk membayar hutang. Jika harta habis dan hutang belum terbayar, maka diri sendiri digunakan untuk membayarnya, yakni dengan menjadi budak. Oleh karena itu pada zaman dahulu hutang menjadi salah satu sebab perbudakan. Lebih-lebih para peminjam uang pada waktu itu kebanyakan adalah orang-orang miskin. Aristoteles sendiri menentang bunga dengan alasan bahwa uang tidak dapat menghasilkan uang. Sementara para agamawan menganggap setiap tiap-tiap rente sebagai riba.[[5]](#footnote-5)

Demikianlah keadaan di Benua Eropa pada waktu itu. Larangan pemungutan rente dari gereja dapat bertahan selama berabad-abad. Akan tetapi larangan tersebut lambat laun dilonggarkan oleh kepala-kepala agama. Pada abad XIII M Kepala Gereja Katholik memutuskan bolehnya memungut rente dari pinjaman uang untuk kepentingan umum. Kemudian pada abad XVI M golongan Kristen Protestan membolehkan pemungutan rente pula dikarenakan kemajuan baru dalam ekonomi. Selanjutnya dengan timbulnya kapitalisme lenyaplah larangan pemungutan rente dari gereja dan yang lainnya. Semenjak itu pemungutan rente berubah dari corak sosial-etis menjadi sosial-ekonomis. Dengan ungkapan lain pemungutan rente kemudian dilihat semata-mata dari sudut pandang sosial-ekonomi saja.[[6]](#footnote-6)

Semenjak munculnya kapitalisme tersebut secara umum keadaan menjadi berubah. Peminjam uang bukan lagi semata-mata orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi justru orang kaya yang bermaksud memperbesar produksi atau bisnisnya. Bahkan pemerintah pun juga ikut menjadi peminjam uang untuk melanjutkan rencana-rencana pembangunannya. Oleh karena itu larangan mengambil bunga uang tidak lagi relevan, tetapi justru bagaimana membatasi besarnya pembayaran bunga.[[7]](#footnote-7)

Adapun terhadap pertanyaan mengapa bunga harus dibayarkan, atau kenapa uang dapat menimbulkan bunga, maka ada tiga macam jawaban:[[8]](#footnote-8)

1. Pinjam uang sama artinya dengan menukar uang sekarang dengan uang di masa yang akan datang. Dalam hal ini telah terjadi kerugian bagi pemilik uang, karena ia telah kehilangan kekuasaan untuk memproleh barang-barang sekarang, dan kerugian tersebut harus diberikan gantinya. Rente atau bunga uang itulah pengganti kergian tersebut. Jawaban ini dinamakan dengan teori penyerahan hak.
2. pada umumnya manusia lebih menghargai barang-barang sekarang daripada barang-barang kemudian yang sama macamnya. Oleh karena itu pemuasan keperluan sekarang oleh mereka dianggap lebih penting daripada keperluan di kemudian hari yang serupa. Perbedaan nilai, sekarang dan yang akan datang tersebut, dinamakan agio. Jadi dasar ajaran agio adalah pengaruh waktu terhadap taksiran manusia terhadap nilai barang-barang. Jawaban ini disebut dengan teori agio.[[9]](#footnote-9)
3. Menurut Keynes, bunga pada hakekatnya adalah penggantian pengorbanan likuiditas. Jika uang dipinjam maka ia kehilangan likuiditasnya (bagi pemiliknya). Oleh karena itu pengorbanan tersebut harus dibayar, dan bunga merupakan bayarannya. Jawaban ini disebut dengan teori likuiditas.[[10]](#footnote-10)

Menurut Goedhart sejarah rente atau teori-teori tentang rente dapat digolongkan menjadi lima fase:[[11]](#footnote-11)

1. Fase pertama: rente masih dipandang dari perspektif sosial-etis. Pada fase ini teori-teori rente hanya mempersoalkan masalah etis (hukum). Semenjak masa para filosuf Yunani hingga abad pertengahan di Eropa bunga atas modal dianggap tidak baik dan bahkan dilarang. Setiap bunga dianggap sebagai riba dengan alasan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Aristoteles (w. 350 M) dan Thomas von Aquino (w. 1250 M). Pendirian ini dapat bertahan sampai zaman kapitalisme, di mana masyarakat terpaksa merubah pandangannya.
2. Fase merchantilisme. Bagi para merchantilis uang sama artinya dengan modal. Rente merupakan harga dari kredit produktif dan tinggi rente bergantung pada banyaknya uang yang beredar. Rente akan menurun seiring dengan bertambahnya uang yang beredar. Kendati teori mereka ini, bahwa rente adalah harga dari uang, oleh ahli ekonomi klasik dianggap tidak benar, namun semenjak 1936 setelah Keynes memunculkan teori rente yang bersifat moneter, teori mereka tersebut kemudian diakui kebenarannya.[[12]](#footnote-12)
3. Fase produktivitas. Turgot adalah penulis pertama yang mencoba menerangkan rente secara ilmiah. Menurutnya, tiap-tiap pemilik modal akan mampu membeli tanah dan dari tanah tersebut ia bisa memperoleh keuntungan dari hasil tanaman di atasnya. Jika modal tersebut dipergunakan untuk yang lainnya, maka ia harus juga memberikan rentenya sebab jika tidak, niscaya semua orang akan mempertaruhkan ungnya dalam tanah saja.
4. Fase psikologis. Teori yang lahir pada akhir abad XVIII M ini mencoba meninjau rente dari sudut pandang psikologis. Teori ini didasarkan atas pengaruh waktu terhadap taksiran manusia atas nilai barang-barang di mana pada umumnya manusia lebih menghargai barang-barang sekarang daripada barang-barang kemudian yang sama jenisnya.[[13]](#footnote-13)
5. Fase moneter. Teori ini diciptakan oleh Keynes. Menurut teori ini rente kapital timbulnya ditentukan oleh dua faktor, yakni preferensi likuiditas dan jumlah uang. Oleh karena itu teori ini seringkali disebut dengan teori preferensi likuiditas dari Keynes.[[14]](#footnote-14) Dalam teori ini bunga dipandang sebagai pengorbanan likuiditas. Menurut Zwijndregt bunga diperlukan untuk memindahkan jumlah uang yang terpendam dan menggabungkannya menjadi suatu jumlah modal yang kuat untuk diaktifkan dalam produksi. Bunga uang juga bisa dipergunakan sebagai cara mempertahankan kestabilan uang (Sir Dannis Robertson).

Adapun bunga uang sendiri dapat dibedakan menjadi:[[15]](#footnote-15)

1. Rente uang (money interest). Jika orang meminjamkan uang Rp. 1.000.000 dengan perjanjian untuk dikembalikan Rp. 1.050.000 bulan depan, maka dapat dikatakan bahwa rente uang tersebut adalah Rp. 50.000 atau 5% sebulan.
2. Rente sendiri (own rates). Rente ini amat besar artinya, karena dapat mempengaruhi aktivitas investasi.
3. Rente riel (real interest), yakni rente yang besarannya didasarkan atas pendapatan ril yang diukur menurut indeks biaya hidup.
4. Rente bersih dan rente kotor. Rente bersih adalah harga yang dibayar untuk penggunaan modal uang. Sedangkan rente kotor atau yang rente seluruhnya adalah rente bulat yang diterima oleh pemilik modal, yang terdiri atas rente bersih dan premi resiko. Premi resiko adalah pengganti kerugian bagi pemilik modal uang untuk resiko yang bertalian dengan peminjaman uang tersebut.
5. Rente nominal dan rente sesungguhnya. Contohnya adalah manakala ada orang yang ambil kredit di bank Rp. 100.000.000, akan tetapi ia diharuskan pinjam Rp. 150.000.000 di mana dari jumlah tersebut yang boleh diambil hanya Rp. 100.000.000 sedangkan yang Rp. 50.000.000 harus disimpan di bank sebagai deposito. Meskipun yang diambil hanya Rp. 100.000.000, namun rente tetap harus dibayarkan dari jumlah Rp. 150.000.000 tersebut. Jadi rente dari Rp. 100.000.000 itulah yang dinamakan rente nominal; sedangkan rente yang sesungguhnya ialah rente dari Rp. 150.000.000, inilah yang disbut dengan rente sesungguhnya.

Dari uraian tentang bunga (rente) di atas jelas bahwa bunga pada dasarnya adalah tambahan terhadap hutang pokok, apapu jenisnya. Dengan konsep formal semacam itu bunga menjadi bermasalah dalam perspektif Islam mainstream, karena konsep tersebut dapat disamakan dengan riba. Dalam hampir semua literatur fikih, tafsir, ataupun hadis riba selalu dimaknai secara bahasa sebagai al-ziyadah (tambahan) dan secara terminologis menjadi setiap tambahan yang dipungut dari hutang pokok, seberapapun tambahan tersebut.[[16]](#footnote-16)

## Bunga bank oleh mayoritas ulama dipandang sama dengan *riba nasi‘ah,* yakni sebagai bentuk riba yang terjadi dalam hutang piutang. Oleh karena berdasarkan sejumlah ayat Qur`an dan beberapa hadis Nabi riba jenis ini hukumnya haram, bahkan disertai dengan kecaman yang keras terhadap orang yang mempraktekkannya, maka demikian pulalah halnya dengan hukum bunga bank. Dalil-dalil yang mereka ajukan antara lain yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2: 275).

2. “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung” (Q.S. 3: 130).

3. “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum kalian pungut) jika kalian adalah orang-orang mu`min. Jika kalian tidak melakukan (hal yang demikan itu) maka umumkanlah (ketahuilah) akan adanya tindakan keras (perang) dari Allah dan Rasul-Nya; jika kalian telah bertaubat maka hak kalian hanyalah (memungut) harta pokok (modal yang ) kalian (pinjamkan); kalian tidak boleh berbuat anaiaya (zalim) dan tidak boleh dianiaya” (Q.S. 2: 278-279).

Adapun dalil-dalil mengenai *riba nasi‘ah* yang berasal dari hadis tidaklah banyak, karena ayat-ayat Qur`an sudah cukup memadai dalam menjelaskannya. Di antara hadis yang sedikit tersebut yaitu:[[18]](#footnote-18)

1. “Ingatlah sesungguhnya setiap (pemungutan) riba jahiliyah telah dibatalkan (tidak sah); hak kalian adalah terhadap harta pokok (yang kalian pinjamkan); kalian tidak boleh menganiaya (berbuat zalim) dan dianiaya” (H.R. al-Bayhaqi).

2. “…….(seluruh) riba jahiliyah dibatalkan dan riba yang pertama aku batalkan adalah riba dari ‘Abbas ibn ‘Abd al-Mutallib. Ribanya dibatalkan seluruhnya……” (H.R. al- Bayhaqi).

Jumhur ulama yang menyamakan bunga bank dengan *riba nasi‘ah* bertolak dari pemahaman terhadap makna riba secara literal, yakni tambah dan tumbuh. Bagi mereka setiap penambahan terhadap harta pokok yang dipinjamkan kepada debitur adalah riba, baik tambahan tersebut kecil maupun besar. Pemahaman seperti ini didukung oleh adanya ungkapan dalam Q.S. 2: 279 yang menyatakan bahwa hanya harta pokok yang boleh diminta *(lakum ru`usu amwalikum).* Dengan demikian menjadi mantaplah pandangan mereka yang menyamakan *riba nasi‘ah* dengan bunga bank.[[19]](#footnote-19)

Doktrin larangan riba yang kemudian diaktualisasikan dalam penolakan terhadap bunga dalam ekonomi Islam menjadi sebuah aksioma yang tak terbantahkan. Bagi para ahli ekonomi Islam pada umumnya konsep riba tereduksi pada konsep bunga dalam ekonomi konvensional. Oleh karena itu segala bentuk kecaman dan kutukan terhadap riba dalam doktrin agama bagi mereka sama dengan kecaman dan kutukan terhadap bunga juga.[[20]](#footnote-20) Di antara alasan rasional penolakan Islam terhadap bunga, dalam pandangan mereka ini, adalah:[[21]](#footnote-21)

1. Bunga merupakan suatu bentuk eksploitasi dari pihak yang kelebihan modal terhadap pihak lain yang justru membutuhkan bantuan. Di samping itu dengan memungut bunga terhadap pinjaman produktif berarti telah memastikan keuntungan terhadap modal dan hal ini adalah suatu ketidakadilan jika dilihat dari keuntungan usaha yang pada dasarnya tidak pasti.
2. Bunga pada dasarnya adalah transfer kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, ini artinya menumbuhkembangkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sementara ekonomi Islam dibangun di atas landasan kerjasama dan persaudaraan dan konsep bunga menegasikan sifat tersebut.
3. Bunga telah menciptakan segolongan orang yang tidak melakukan apapun tetapi memperoleh penghasilan dari modal yang diputar. Masyarakat menjadi terbebani oleh usaha dari orang-orang semacam ini. Cara hidup semacam itu membahayakan kepribadian mereka sendiri.

Demikianlah pandangan mainstream umat Islam terhadap bunga. Mereka meyakini pandangan ini benar karena disandarkan pada nas-nas wahyu yang tak terbantahkan.

1. **Berbasis Akad Muamalah Fiqhiyah**

Produk-produk bank syariah, baik funding (penghimpunan dana), financing (penyaluran dana) maupun jasa, hampir seluruhnya berbasis pada akad-akad muamalah. Produk funding yang berupa tabungan, deposito, ataupun giro basis akadnya adalah mudarabah atau wadi’ah, sehingga di kalangan perbankan syariah produk funding umumnya meliputi: tabungan mudarabah, deposito mudarabah, dan giro wadi’ah. Demikian pula produk financing atau pembiayaan, seluruhnya berbasis akad muamalah, yakni bay’ al-murabahah, musyarakah, dan mudarabah, bahkan juga ijarah. Oleh karena itu di kalangan perbankan syariah biasa dikenal istilah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, dan pembiyaan ijarah multijasa. Adapun produk jasa, seperti foriegn exchange (forex), transfer, dan atm seluruhnya juga didasarkan pada akad-akad muamalah, seperti sarf, hawalah, dan ijarah.[[22]](#footnote-22)

Gambaran di atas cukup menunjukkan bahwa produk-produk bank syariah seakan-akan harus didasarkan pada akad-akad muamalah fiqhiyyah, yakni akad-akad bisnis yang memiliki sandaran teksnya dalam kitab-kitab fikih. Hal ini senada dengan pernyataan salah seorang praktisi dan penulis perbankan syariah. Ia menegaskan bahwa spesifikasi ideal produk perbankan syariah adalah: (i) dingkat dari akad-akad muamalah syar’iyyah; (ii) integral dengan transaksi riil; (iii) akomodatif terhadap keperluan nasabah; (iv) kompetitif dalam dunia perbankan; dan (v) dapat mengakses teknologi yang berkembang.[[23]](#footnote-23) Dari kriteria ideal produk perbankan syariah tersebut kriteria pertama sesungguhnya yang paling kelihatan aspek kesyariahannya, sementara kriteria lainnya lebih bersifat teknis operasional lembaga keuangan secara umum. Dengan demikian pendasaran terhadap akad-akad muamalah fiqhiyyah seolah menjadi paradigma yang mendasar dalam setiap penciptaan produk-produk baru perbankan syariah.

Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat islamisasi perbankan, tidak sekedar membersihkannya dari bunga tetapi juga mengisi lembaga perbankan tersebut dengan akad-akad muamalah fiqhiyyah yang diyakini sesuai dengan syariah. Oleh karena akad-akad muamalah tersebut pada dasarnya merupakan akad-akad bisnis yang dipraktikkan pada masyarakat tradisional Arab sekitar abad ke-3 H/ke-10 M, maka banyak aspek yang perlu disesuaikan dengan karakter lembaga keuangan perbankan di zaman ini. Hampir seluruh akad muamalah yang dipraktikkan di bank syariah mengalami transformasi dari konsepnya dalam fikih hingga menjadi produk perbankan.[[24]](#footnote-24)

Akad muamalah fiqhiyyah sendiri merupakan akad-akad atau perjanjian bisnis yang bentuk-bentuknya telah tertulis di dalam kitab-kitab fikih, terutama yang berasal dari masa klasik. Adapun zaman klasik yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah pereode awal sejarah Islam yang menurut sebagian sejarawan muslim berlangsung semenjak kelahiran Muhammad saw sampai dengan masa didudukinya Baghdad oleh Hulagu (kurang lebih tahun 600 M – 1258 M). Periode ini bertepatan dengan abad I H – X H.[[25]](#footnote-25) Oleh karena itu akad-akad muamalah fiqhiyyah yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah akad-akad muamalah klasik.

Secara lebih spesifik akad muamalah klasik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk perikatan bisnis/kebendaan yang biasa dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim periode awal dan kemudian diformulasikan serta dibakukan dalam kitab-kitab fikih yang muncul kemudian. Masa ini berkisar antara abad I H hingga abad III/IV H. Dengan munculnya kitab-kitab fikih, dengan berbagai aliran (mazhab) yang menyertainya, menjadikan ajaran-ajaran hukum cenderung terbakukan. Ajaran hukum yang tadinya bersifat opsional dan fleksibel menjadi cenderung bersifat pasti dan monolitik. Masa ini menjadi fokus kajian karena banyak ajaran hukum yang saat ini banyak diterima dan dipegangi umat Islam berasal dan berakar dari ‘pembakuan’ ajaran pada periode klasik tersebut, termasuk di antaranya adalah ajaran hukum muamalah (bisnis Islam).

Adapun bentuk-bentuk muamalah klasik tersebut adalah (1) sewa menyewa *(al-ijarah)*, (2) penempaan *(al-istisna’),* (3) jual beli *(al-bay’),* (4) penanggungan *(al-kafalah),* (5) pemindahan utang *(al-hiwalah)*, (6) pemberian kuasa *(al-wakalah)*, (7) perdamaian *(al-sulh)*, (8) persekutuan *(al-syirkah)*, (9) bagi hasil *(al-mudarabah)*, (10) hibah *(al-hibah)*, (11) gadai *(rahn)*, (12) penggarapan tanah *(al-muzara’ah)*, (13) pemeliharaan tanaman *(al-musaqah)*, (14) penitipan *(al-wadi’ah)*, (15) pinjam pakai *(al-‘ariyah)*, (16) pembagian *(al-qismah)*, (17) wasiat *(al-wisaya)*, dan (18) perutangan *(al-qard)*.[[26]](#footnote-26)

Wahbah al-Zuhayli di dalam kitabnya menyebutkan 13 akad muamalah, yaitu: (1) jual beli *(al-bay’),* (2) pinjam mengganti *(al-qard),* (3) sewa menyewa *(al-ijarah),* (4) *ju’alah* (sayembara), (5) persekutuan *(al-syirkah)*, (6) hibah *(al-hibah),* (7) penitipan *(al-ida’),* (8) pinjam pakai *(al-i’arah),* (9) pemberian kuasa *(al-wakalah),* (10) penanggungan *(al-kafalah),* (11) pemindahan hutang *(al-hiwalah),* (12) gadai *(al-rahn)*, dan (13) *al-sulh*.[[27]](#footnote-27) Akad-akad inilah yang menjadi dasar operasionalisasi bank-bank syariah pada saat ini. Sebagian tidak diterapkan, karena tidak sesuai dengan karakter perbankan sebagai institusi bisnis, seperti akad pinjam pakai *(al-i’arah)*; dan sebagian lainnya diterapkan dengan pengembangan dan modifikasi.

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi: (1) prinsip titipan atau simpanan *(depository/wadi’ah)*, (2) sistem bagi hasil *(profit sharing)*, (3) sistem jual beli dengan margin keuntungan *(sale and purchase)*, (4) sistem sewa *(operational lease and financial lease)*, dan (5) sistem jasa *(fee-based services)*.[[28]](#footnote-28) Kelima prinsip ini didasarkan pada akad-akad mu’amalah fiqhiyyah, sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Prinsip simpanan di dasarkan pada konsep titipan (*wadi’ah*).[[29]](#footnote-29) Ada dua jenis *wadi’ah*, yaitu *wadi’ah* *yad al-amanah (trustee depository)* dan *wadi’ah* *yad al-damanah*. Pada jenis yang pertama harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (bank) sehingga pihak yang terakhir ini diperkenankan membebankan biaya kepada yang menitipkan. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan konsep ini adalah *safe deposit box*. Adapun jenis yang kedua memiliki sifat yang sebaliknya, di mana bank dapat memanfaatkan harta titipan tersebut untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, namun tidak ada keharusan bagi bank untuk memberikan keuntungan tersebut kepada pihak yang menitipkan.[[30]](#footnote-30) Sebab, dasar akad ini adalah titipan, bukannya bagi hasil *(mudarabah)*, yang bisa diambil sewaktu-waktu. Produk perbankan yang sesuai dengan *wadi’ah* *yad al-damanah* adalah giro dan tabungan.[[31]](#footnote-31)

Sistem bagi hasil, sebagai prinsip perbankan Islam berikutnya, bertolak dari konsep-konsep *musyarakah[[32]](#footnote-32), mudarabah[[33]](#footnote-33), muzara’ah[[34]](#footnote-34)*, dan *musaqah*.[[35]](#footnote-35) Hanya saja prinsip yang paling banyak dipakai adalah dua yang pertama, sementara dua yang terakhir digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian *(plantation financing)* oleh sebagian bank Islam.[[36]](#footnote-36)

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dananya. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana beserta bagian keuntungannya untuk bank. Di samping pembiayaan proyek, sistem *musyarakah* juga bisa diwujudkan dalam bentuk modal ventura, yakni penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Setelah habis jangka waktunya bank melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya), baik secara serentak maupun bertahap.[[37]](#footnote-37)

Sementara itu *mudarabah* bisa diterapkan baik dalam produk-produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Ada dua jenis *mudarabah*, yaitu *mudarabah* *mutlaqah (general investment)* dan *mudarabah muqayyadah (special investment)*. Di dalam *mudarabah mutlaqah*, *mudarib* diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa adanya batasan waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. *Sahib al-mal* (penabung, deposan) bertindak sebagai investor yang sesungguhnya, bukannya sebagai *lender* atau *creditor* bagi bank sebagaimana yang terjadi di bank umum. Prinsipnya, kedua belah pihak harus siap untuk berbagi keuntungan maupun kerugian dari hasil usaha bank. Demikian pula bank, selaku *sahib al-mal* *II*, harus siap pula berbagi keuntungan maupun kerugian dengan pengguna dana (*mudarib* *II*).[[38]](#footnote-38) Adapun di dalam *mudarabah* *muqayyadah*, *mudarib* hanya dapat mengelola dana sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh *sahib al-mal*, baik jenis usaha, tempatnya, waktunya, dan sebagainya.[[39]](#footnote-39)

Dalam aspek penghimpunan dana, *mudarabah* diterapkan pada tabungan berjangka[[40]](#footnote-40) dan deposito spesial *(special investment).*[[41]](#footnote-41) Sedangkan pada aspek pembiayaan, *mudarabah* diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja (seperti modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus *(mudarabah muqayyadah)*, yakni dana nasabah yang penyalurannya dikhususkan untuk bisnis tertentu sesuai dengan keinginan nasabah sendiri.[[42]](#footnote-42)

Dalam hal pembiayaan modal kerja[[43]](#footnote-43), jika di dalam bank konvensional penyalurannya dilakukan melalui pemberian pinjaman (kredit) sejumlah uang yang dibutuhkan, untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga; maka di dalam bank Islam pemberian modal kerja dilakukan melalui skema *mudarabah* *(trust financing).* Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bagi hasil dilakukan secara pereodik menurut nisbah yang telah disepakati bersama. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana milik bank beserta porsi bagi hasil yang belum diberikan.[[44]](#footnote-44)

Prinsip ketiga, sistem jual beli, meliputi *bay’ al-murabahah[[45]](#footnote-45), bay’ al-salam[[46]](#footnote-46)*, dan *bay’ al-istisna’*.[[47]](#footnote-47) Kendati dalam fikih terdapat akad jual beli yang beraneka ragam nama dan bentuknya, namun yang paling banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan Islam hanyalah ketiga bentuk akad jual beli tersebut. Di dalam *bay’ al-murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasinya dalam perbankan Islam adalah dalam bentuk *Murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP), artinya penjual (dalam hal ini adalah pihak bank) mengadakan barang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun mancanegara, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing mereka yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.[[48]](#footnote-48)

Sementara itu aplikasi *bay’ al-salam* dalam perbankan Islam menjadi *salam* paralel, yakni dua transaksi *salam* yang dilakukan secara berantai, antara nasabah (pemesan) dengan bank dan antara bank dengan pemasok *(supplier)* atau pihak ketiga lainnya. *Bay’ al-salam* biasanya diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Melalui skema *bay’ al-salam* bank membeli hasil-hasil pertanian (padi, jagung, cabe, dan sebagainya) untuk kemudian menjualnya pada pihak ketiga secara salam pula, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, ataupun grosir. Di samping itu *bay’ al-salam* tentu saja dapat juga diaplikasikan pada pembiayaan industri.[[49]](#footnote-49)

Sebagaimana dalam *bay’ al-salam*, *bay’ al-istisna’* juga bisa dilakukan secara paralel, artinya setelah menerima pesanan dari pembeli, pihak pembuat barang kemudian mengadakan subkontraktor untuk melaksanakannya (membuatnya). Dalam konteks perbankan, pihak bank selaku penerima pesanan dari nasabah (pembeli) kemudian melakukan akad sejenis dengan pihak subkontraktor. Konsekuensinya, bank tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab kepada nasabah (pemesan); sementara subkontraktor hanya bertanggung jawab kepada bank dan tidak ada hubungan hukum dengan pemesan; bank boleh memungut keuntungan bila ada.[[50]](#footnote-50)

Prinsip perbankan Islam yang keempat, sistem sewa, meliputi *al-ijarah[[51]](#footnote-51) (operational lease)* dan *al-ijarah al-muntahi’ah bi al-tamlik*[[52]](#footnote-52)*(financial lease with purchase option)*. Sistem sewa yang terakhir lebih umum dipraktekkan dalam perbankan Islam, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan pihak bank pun tidak direpotkan dengan pemeliharaan aset, baik saat *leasing* maupun sesudahnya.[[53]](#footnote-53)

Prinsip kelima, sistem jasa, mencakup *wakalah*[[54]](#footnote-54) *(deputyship)*, *kafalah[[55]](#footnote-55) (guaranty), hawalah[[56]](#footnote-56) (transfer service), rahn[[57]](#footnote-57) (mortgage)*, dan *qard[[58]](#footnote-58) (soft and benevolent loan)*.[[59]](#footnote-59) Dalam perbankan, *hawalah* dapat diterapkan pada *factoring*[[60]](#footnote-60)*, post-dated check[[61]](#footnote-61)*, dan *bill discounting*.[[62]](#footnote-62) Sedangkan *Rahn* diterapkan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap. Artinya ia berfungsi sebagai akad tambahan, berupa pemberian jaminan *(collateral)* terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bay’ al-murabahah*. Bank dapat menahan barang milik nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Kedua, sebagai produk yang berdiri sendiri yang mirip dengan sistem pegadaian konvensional.[[63]](#footnote-63)

Adapun *qard* dapat diaplikasikan pada hal-hal berikut:[[64]](#footnote-64)

1. Sebagai produk pelengkap untuk nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yakni yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah akan secepatnya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya.
2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat sementara ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito, misalnya.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.[[65]](#footnote-65)

Oleh karena produk *qard* ini tidak memberikan keuntungan finansial, maka pendanaannya dapat diambil dari modal bank, untuk dana talangan. Sedangkan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, sumber dananya bisa berasal dari umat yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu ia juga bisa berasal dari pendapatan-pendaoatan bank yang diragukan kehalalannya, seperti jasa *nostro* di bank korespeonden konvensional, bunga atas jaminan *L/C* di bank asing, dan sebagainya. Di antara pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah prinsip *akhaff al-d}ararayn* (mengambil mudarat yang lebih ringan). Jika dana-dana umat Islam dibiarkan ‘nganggur’ di lembaga-lembaga non-muslim (misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland), mungkin saja ia justru digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karena itu dana yang ‘nganggur’ tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.[[66]](#footnote-66)

Demikianlah uraian singkat mengenai prinsip-prinsip bank Islam. Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasionalisasi perbankan Islam. Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat, dan tak dapat dipisahkan, antara prinsip dasar dengan sistem operasionalisasi. Ada tiga hal pokok di dalam sistem operasionalisasi perbankan Islam, yaitu (i) *profit sharing* sebagai karakter dasar, (ii) sistem penghimpunan dana, dan (iii) sistem pembiayaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *profit sharing* dalam perbankan Islam didasarkan terutama pada konsep *mudarabah* di mana bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Oleh karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu.[[67]](#footnote-67)

Adapun mengenai sistem penghimpunan dana, di dalam bank Islam ia terdiri atas: (i) modal, (ii) titipan, (iii) dan investasi. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik bank. Mekanisme penyertaan modal dapat dilakukan melalui *musyarakah* *fi sahm al-syarikah (equity participation)* pada saham perseroan bank. Pada akhir tahun tutup buku, pemilik modal akan memperoleh bagian hasil usaha bank (deviden).[[68]](#footnote-68) Sedangkan sumber dana yang berupa titipan *(wadi’ah)* bisa dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Tabungan pada bank Islam memiliki dua alternatif akad, *wadi’ah* atau *mudarabah*.[[69]](#footnote-69) Terserah pada penabung mau memilih yang mana. Sementara itu giro hanya didasarkan atas akad *wadi’ah* saja, baik *yad al-amanah* maupun *yad al-damanah*; sedangkan deposito didasarkan pada akad *mudarabah* saja.[[70]](#footnote-70) Sumber dana bank Islam yang berasal dari investasi diperoleh dengan skema *mudarabah* di mana *sahib al-mal* (penabung, deposan) bertindak sebagai investor.

Adapun mengenai sistem pembiayaan, menurut sifat penggunaannya, ia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini bisa dibagi menjadi dua pula, yaitu pembiayaan modal kerja (baik yang digunakan untuk meningkatkan produksi secara kualitatif atau kuantitatif, maupun untuk keperluan pemasaran produk) dan pembiayaan investasi (digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/*capital goods*).[[71]](#footnote-71) Oleh karena begitu kompleksnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi bank Islam lebih memilih untuk menerapkan skema *musyarakah* *mutanaqisah* atau *al-ijarah* *al-muntahiyah bi al-tamlik* daripada skema *mudarabah*.[[72]](#footnote-72)

Adapun terhadap kebutuhan akan barang-barang konsumsi[[73]](#footnote-73) bank Islam menyediakan skema (i) *bay’ bi saman ajil* (jual beli dengan angsuran, salah satu bentuk *murabahah*), (ii) *al-ijarah* *al-muntahi’ah bi al-tamlik* (sewa beli), (iii) *al-musyarakah* *al-mutanaqisah (decreasing participation),* dan (iv) *rahn*.[[74]](#footnote-74)

Dengan meniadakan pembungaan uang di satu sisi, dan mengaplikasikan akad-akad muamalah fiqhiyyah sebagai pengganti bunga, pada sisi yang lain, perbankan syariah diyakini menjadi lebih baik dan sesuai syariah. Oleh karena akad-akad muamalah fiqhiyyah tersebut merupakan akad-akad yang tertulis di kitab-kitab fikih, maka diyakini sesuai dengan syariah. Apalagi kebanyakan kitab-kitab fikih ‘berat’ di dalam membahas akad-akad muamalah biasanya selalu disebutkan landasan syaraknya (dalil-dalilnya), kendati sebagian besarnya pendalilan tersebut sebenarnya cenderung dipaksakan.[[75]](#footnote-75)

Bertolak dari keyakinan akan legitimasi akad-akad muamalah fiqhiyyah tersebut muncul dorongan kuat untuk berupaya melaksanakan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata dalam dunia ekonomi dan bisnis. Kemunculan konsep bank syariah, yang kemudian diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang non-bank, memberikan peluang besar bagi penerapan akad-akad muamalah tersebut secara lebih luas. Oleh karena itu tidak mengherankan jika bank syariah mengidealkan produk-produk yang diciptakan dan dikembangkannya senantiasa diangkat dari atau berbasis pada akad-akad muamalah fiqhiyyah.

1. **Bentuk Formal Akad di atas Substansinya**

Sebagai konsekuensi dari keharusan penerapan akad-akad muamalah fiqhiyyah di dalam produk-produk bank syariah adalah adanya transformasi (modifikasi, perubahan) terhadap akad-akad tersebut dari konsep aslinya dalam fikih. Hal ini disebabkan karena akad-akad muamalah fiqhiyyah sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab fikih pada dasarnya merupakan akad-akad tradisional yang diaplikasikan dalam konteks hubungan antar individu. Akad-akad tersebut seringkali menekankan pada sifat amanah dan kejujuran dari para pelakunya serta hubungan sosial yang lebih dekat di antara kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak seakan-akan sudah saling mengenal satu sama lain. Dengan karakter akad-akad muamalah semacam ini maka tidak mudah untuk kemudian diterapkan dalam konteks perbankan modern. Oleh karena itu modifikasi terhadap akad-akad tersebut dalam rangka mengadaptasikannya dengan sistem perbankan modern menjadi hal yang mutlak. Tanpa modifikasi tidak ada akad muamalah yang bisa diterapkan di dalam sistem perbankan.

Adapun metode yang selama ini ditempuh dalam melakukan transformasi dan modifikasi akad adalah sebagai berikut:[[76]](#footnote-76)

1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *mudarabah*, *musyarakah*, dan *bay’ al-murabahah*.

Akad *mudarabah* yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal *(sahib al-mal)* dengan pelaksana usaha *(mudarib)* dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib*; sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *sahib al-mal*.

Di samping itu secara administratif akad *mudarabah* antara pihak bank dengan nasabah ataupun pihak lainnya tentu saja harus memenuhi ketentuan dasar yang berlaku dalam dunia perbankan terutama berkenaan dengan pengucuran dana dari pihak bank, seperti dipersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad *mudarabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musyarakah*.

Akad *murabahah* demikian pula. Akad yang tadinya bersifat sangat sederhana, di mana seorang penjual yang karena tidak memiliki barang yang sedang dibutuhkan oleh pembeli kemudian berinisiatif mencarikan barang tersebut atas permintaan pembeli. Setelah barang yang dibutuhkan didapat (dengan membelinya dari pihak ketiga), ia kemudian menjualnya kepada pembeli yang telah memesan tersebut dengan menambah harga dengan diketahui dan disepakati oleh pembeli. Dalam perbankan syariah akad *murabahah* ini menjadi agak rumit, apalagi akad yang diterapkan umumnya adalah *murabahah* KPP. Bank yang bertindak sebagai penjual akan memesan barang kepada suplier atas dasar pemesanan dari nasabah, setelah harga beserta *mark up*-nya disepakati oleh kedua belah pihak.

1. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik.

Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad al-*ijarah* al-muntahiyah bi al-tamlik, *musyarakah* mutanaqisah, dan salam paralel. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam.

Dalam akad klasik yang dikenal adalah akad *ijarah*, yakni akad sewa barang dengan pembayaran tertentu di mana barangnya tetap menjadi milik sang pemberi sewa. Penyewa hanya berhak atas manfaat barang. Akad ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, yakni gabungan antara sewa dan beli. Penyewa barang pada akhirnya nanti menjadi pemilik barang itu sendiri.

Akad *musyarakah* *mutanaqisah* juga demikian. Pada dasarnya akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak sama-sama berkontribusi dalam dana dan tenaga untuk menjalankan usaha tertentu dengan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dan juga risiko. Dalam lembaga perbankan akad ini kemudian menjadi *musyarakah* mutanaqisah, yakni bank selaku syarik (anggota *syirkah*) menanamkan modal kepada suatu perusahaan ataupun juga usaha individual dalam jangka waktu tertentu. Bank kemudian melakukan divestasi secara bertahap manakala usaha yang dibantu tersebut sudah dianggap mampu.

*Salam* paralel juga baru dikenal setelah munculnya lembaga perbankan syariah. Akad *bay’ al-salam* yang tadinya adalah jual beli di mana pihak pembeli membayar di muka sementara penjual menyerahkan barangnya belakangan, kemudian berubah menjadi hubungan jual beli antara tiga pihak, bank, nasabah pembeli (pemesan), dan sub kontraktor (pembuat barang). Bank sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) bertindak sebagai pembeli produk yang dihasilkan nasabah sekaligus sebagai penjual kepada pihak ketiga. Nasabah (pengusaha ataupun petani) mendapatkan dana di muka dari bank, sementara pihak bank akan mendapatkan barangnya belakangan untuk kemudian menjualnya, dengan harga yang lebih tinggi tentunya, kepada pihak ketiga. Akad salam semacam ini tidak dikenal dalam akad muamalah klasik.

Kesan kuat dari transformasi akad tersebut adalah adanya upaya untuk menjembatani antara karakter kuat produk perbankan yang berupa hutang piutang (kredit) dengan akad-akad muamalah formal yang justru menghindari hutang piutang. Dalam konteks pembiayaan, misalnya, kendati akad yang digunakan adalah jual beli murabahah (untuk pembiayaan konsumtif) dan akad bagi hasil, musyarakah atau mudarabah, (untuk pembiayaan produktif), namun nuansa hutang piutangnya justru lebih dominan. Akad-akad pembiayaan yang sesungguhnya non-kredit tersebut hanya tampak pada dokumen formalnya. Dalam praktiknya justru nuansa hutang piutang (atau kredit) lebih dominan. Hal ini memberi kesan bahwa bank syariah lebih menekankan pada akad formal daripada substansinya.

Akad bay’ al-murabahah, misalnya, gambaran detailnya adalah sebagai berikut:[[77]](#footnote-77)

* Secara formal bank seakan-akan menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan terlebih dulu dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak pembeli (nasabah). Dalam hal ini akad jual beli yang terjadi.
* Dalam praktiknya, bank tidak menjual apapun kepada nasabah. Bank hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkannya. Status pemberian dana tersebut adalah agar nasabah mewakili pihak bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan. Dalam hal ini terjadi akad *waka>lah* (pendelegasian wewenang).
* Dana yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur pembayaran kepada bank dana yang telah digunakannya untuk membeli barang yang dibutuhkannya tersebut ditambah margin keuntungan bagi pihak bank. Angsuran yang harus dibayar oleh nasabah ini pada hakikatnya adalah hutang (*qard}*) yang dikuatkan dengan jaminan (borg) dari pihak nasabah yang nilainya tidak boleh kurang dari nilai pembiayaan. Dalam hal ini yang terjadi sesungguhnya adalah akad *qard.*

Dari gambaran prosedur formal akad *mura>bah}ah* tersebut yang kemudian tampak di permukaan adalah akad pembiayaan syariah yang mirip, untuk tidak mengatakan sama, dengan akad kredit di bank konvensional yang berbasis bunga. Nasabah yang membutuhkan dana, tanpa pertimbangan ideologis, akan dengan mudah membandingkan antara tabel pembiayaan *mura>bah}ah* BSM dengan tabel kredit pada bamk BPD, misalnya. Jika margin keuntungan yang dipatok oleh pihak bank syariah ternyata lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dipatok oleh bank konvensional, nasabah tentu saja akan memilih bank syariah. Akan tetapi jika margin tersebut lebih besar dibandingkan dengan bunga, nasabah pun akan cenderung memilih bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konseptual teoritis antara pembiayaan yang berbasis *mura>bah}ah* dengan kredit yang berbasis bunga hampir tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap output produk yang terbaca, dipahami, dan dirasakan oleh nasabah. Perbedaan yang substantif hampir tidak tampak sama sekali di antara keduanya.

Jika demikian halnya apakah penetapan margin keuntungan pada akad *mura>bah}ah* yang secara substantif mirip dengan bunga layak dihukumi beda dengan bunga? Jika orang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah senilai 150 juta untuk diangsur selama 6 tahun pada tiap bulannya dengan total angsuran 216 juta diakhir periode angsuran, bukankah ini sama maknanya dengan orang pinjam uang 150 juta akan membengkak menjadi 216 juta jika diangsur selama 6 tahun? Bedakah dengan orang pinjam uang ke bank konvensional dengan nilai 150 juta akan harus mengangsur sebesar 220 juta, misalnya, jika diangsur selama 6 tahun? Di sini tidak tampak adanya perbedaan yang signifikan di antara keduanya, pinjaman berbasis bunga dengan pembiayaan berbasis *mura>bah}ah*. Jika memang tidak ada perbedaan di antara keduanya, tentu hukumnya pun mestinya juga sama. Jika selama ini dalam doktrin dasar ekonomi Islam maupun juga hukum Islam mainstream bunga diharamkan, mestinya margin keuntungan yang dipungut dari akad *mura>bah}ah* semacam ini juga diharamkan. Akan tetapi faktanya justru produk perbankan syariah semacam ini yang mendominasi operasional hampir seluruh bank syariah di dunia.

Jika memang demikian substansinya, layaknya akad hutang piutang, untuk apa produk pembiayaan *mura>bah}ah* dilandaskan pada akad jual beli, bukan hutang piutang, agar jelas sekalian? Jawabannya kembali kepada doktrin dasar bank syariah yang menyatakan bahwa ‘bank Islam/syariah prinsipnya tidak meminjamkan uang tetapi boleh menjual barang’.[[78]](#footnote-78) Oleh karena itu bank syariah tidak mengenal istilah kredit, karena kredit sifat dasarnya adalah hutang yang berbunga. Sementara bunga jelas diharamkan dalam Islam.

Munculnya doktrin tersebut tampaknya tidak lepas dari upaya bank Islam dalam mengatasi kesulitan dalam menghadapi nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan konsumtif. Pada awalnya konsep ideal bank Islam bertumpu pada semangat sistem bagi hasil atau PLS (Profit and Loss Sharing) sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selalu dikutuk dan dikecam. Namun sistem bagi hasil yang dilandaskan pada konsep musyarakah dan *mud}a>rabah* tersebut tentu saja hanya bisa diterapkan terhadap nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan produktif. Bagi nasabah yang memerlukan pembiayaan konsumtif tidak mungkin menggunakan sistem bagi hasil, karena memang tidak mungkin ada hasil yang bisa dibagi. Oleh karena itu konsep *bay’ al-mura>bah}ah* kemudian diambil sebagai konsep akad yang dianggap bisa memfasilitasi kebutuhan nasabah akan pembiayaan konsumtif. Ternyata model pembiayaan dengan landasan *mura>bah}ah* ini justru menjadi produk yang paling favorit bahkan hingga jauh melampaui produk-produk yang berbasis bagi hasil itu sendiri.

Demikian pula akad ijarah dalam pembiayaan multijasa, gambaran akadnya adalah sebagai berikut:[[79]](#footnote-79)

* Dalam akad ini pihak bank bertindak sebagai penyedia dana dalam penyediaan obyek sewa yang dipesan oleh nasabah.
* Pengembalian dana pihak bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang.

Dari gambaran di atas tampak bahwa akad ini pada dasarnya adalah akad *ija>rah*, namun dalam praktiknya digabung dengan akad hutang piutang. Penggabungan di antara kedua akad tersebut dilarang dalam fikih Islam,[[80]](#footnote-80) karena yang demikian itu berarti telah mengambil manfaat dari *qard}* dan hal ini jelas dilarang dalam hadis Nabi:[[81]](#footnote-81)

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“Setiap hutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu bentuk riba.”

Dilarangnya menggabungkan akad *qard}* dengan *ija>rah* dikarenakan hal itu sangat berpotensi jatuh kepada riba. Dalam perspektif hukum perikatan Islam akad *qard}* adalah akad tabarru’ (akad kebajikan) yang dilandasi oleh semangat tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Sementara akad *ija>rah* merupakan akad mu’awadah kamilah (bisnis murni), yang dilandasi oleh semangat mencari keuntungan. Jika kedua akad tersebut digabungkan maka akan menyeret akad kebajikan, yang tanpa pamrih, ke wilayah akad bisnis, yang penuh dengan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu menjadi rusaklah akad kebajikannya karena tidak lagi dilandasi oleh ketulusan hati menolong sesama, tetapi sudah dipenuhi oleh semangat mencari keuntungan dalam berbisnis. Dengan paradigma *ija>rah* hutang piutang dapat dikomersilkan, yakni dengan menarik jasa/sewa dari dana yang dihutangkan. Yang demikian ini tidak ada bedanya dengan kredit yang berbasis bunga. Oleh karena itu para ulama mengharamkannya.

Demikian gambaran beberapa akad muamalah fiqhiyyah yang hanya tampak dalam dokumen formalnya. Kebanyakan akadakad muamalah fiqhiyyah yang diterapkan di bank syariah megalami nasib yang serupa. Hal ini memberikan kesan kuat bahwa produk bank syariah lebih mementingkan bentuk formal dan cenderung mengabaikan substansi akad.

1. Lihat Zainul Arifin, *Memamahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 29 dan 143. Di sini Arifin menyatakan bahwa prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah: (1) larangan riba (bunga) dalam berbagau bentuk transaksi; (2) menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai syariah; dan (3) memberikan zakat. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al Husna, 1984), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., hlm. 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hlm. 21-2. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hlm. 23-5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Menurut Van Bohm Bawerk sebab timbulnya agio dari barang-barang sekarang di atas barang-barang kemudian ada tiga jenis: pertama, alasana psikologis, yakni fakta bahwa umumnya orang kurang menghargai barang-barang kebutuhan di masa mendatang; kedua, alasan ekonomis, yakni pandangan umumnya orang bahwa barang-barang kebutuhan di masa yang akan datang akan lebih baik daripada zaman sekarang; dan ketiga, alasan teknis, yakni manakala seseorang memiliki benda sekarang maka ia dapat memutarnya untuk menghasilkan barang-barang antara (alat produksi) yang kemudian dengan alat tersebut dapat dihasilkan barang akhir. Dengan demikian jalan produksi lebih panjang, tetapi produktvitasnya pun bertambah besar pula. *Ibid*., hlm. 24-5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Preferensi likuiditas disebabkan karena:

Orang butuh uang yang likuid untuk pembayaran sehari-hari *(trasaction motive,* motif transaksi*)*;

Orang ingin memiliki persediaan uang untuk menghadapi peristiwa yang tak terduga (*precautionary motive*, motif pencegahan); dan

Orang ingin memiliki alat likuid untuk mencari keuntungan sewaktu-waktu ketika transaksi diadakan (*speculative motive,* motif spekulasi).

Lihat Ibid., hlm. 26. Bandingkan Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, terj. Aminuddin Asmawi, cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 181. [↑](#footnote-ref-10)
11. Harahap, *Bunga Uang*, hlm. 26-32. [↑](#footnote-ref-11)
12. Bandingkan Stonier dan Hague, *Teori Ekonomi*, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dalam fase psikologis terdapat beberapa teori pula:

Teori penggunaan (oleh Menger, Mangoldt, Kines, Hermann, dan Schaffle);

Teori tarak (onthoudings theory); dan

Teori pemerasan (William Thompson, Hongkin, Rodbertus, dan Karl Marx).

Lihat Harahap, *Bunga Uang*, hlm. 29-30. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bandingkan Stonier dan Hague, *Teori Ekonomi,*  hlm. 181 dan seterusnya. [↑](#footnote-ref-14)
15. Harahap, *Bunga Uang*, hlm. 35-7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat misalnya Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 40; bandingkan ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), II: 245. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah, *Hulul li Musykilah al-Riba*, cet. 1 (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1996), hal. 45. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lebih lengkapnya lihat Rafiq Yunus al-Misri. Lihat Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami’ fi Usul al-Riba,* cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 64-65. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Jamal Abdul Aziz, “Riba dan Bunga Bank: Analisa Metode Istinbat Hukum,” dalam *Asy-Syir’ah*, Vol. 38 No. 2 (2004), hlm. 244-5. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Muhammad Akram Khan, *Issues in Islamic Economics* (Lahore: Islamic Publications Limited, 1983), hlm. 69-85.Di dalam tulisannya ini, misalnya, Akram Khan tidak membedakan antara riba dan bunga. Bahkan judul artikelnya, “Capital Expenditure: Analysis in Riba-Free Framework”, menunjukkan bahwa riba sama dengan bunga dan sebaliknya bunga sama dengan riba. Demikian juga Naqvi, secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Islam tentang larangan riba berarti penolakan terhadap bunga dalam konteks modern. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet. 1 (London and New York: Kegan Paul Internastional, 1994), hlm. 111. Demikianlah pada umumnya para ahli ekonomi Islam memandang tentang riba dan bunga, keduanya adalah sama. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988),hlm. 63. [↑](#footnote-ref-21)
22. Untuk gambaran lengkap tentang produkproduk bank syariah lihat, misalnya Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83-197; Arifin, *Memahami Bank Syariah,* hlm. 198-205. [↑](#footnote-ref-22)
23. Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 198-9. [↑](#footnote-ref-23)
24. Baca Jamal Abdul Aziz, “Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah,” dalam *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12 No. 1 (2012), hlm. 21-41. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim*, cet. 2 (Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), hal. 66. Bandingkan idem, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 114-5. Menurut Nourouzzaman sejarah Islam dapat dibagi dalam tiga pereode besar, yakni periode klasik (+ 600 M – 1258 M), periode pertengahan (dari jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad XVII M), dan periode modern (mulai abad XVIII M). [↑](#footnote-ref-25)
26. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 73. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dalam *Ibid*., hal. 74. [↑](#footnote-ref-27)
28. Karnaen A. Perwatataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 88; Antonio, *Bank Syariah,* hal. 83. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ia didefinisikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik barang kehendaki. [↑](#footnote-ref-29)
30. Biasanya bank memberikan bonus, hanya saja hal ini tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya dan tidak pula ditetapkan dalam prosentase tertentu secara *advance*, tetapi murni kebijakan dari pihak bank. Ketentuan ini perlu ditekankan agar bonus tersebut tidak dianggap sebagai bunga. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hal. 85, 87, 148-149. Perbedaan di antara keduanya adalah jika giro bisa diambil dengan cek ataupun sarana lain yang dipersamakan dengan itu, maka tabungan tidak bisa. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (ataupun *expertise*/keahlian) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana/modal *(sahib al-mal)* sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(mudarib)*. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang hal itu bukan karena kelalaian pengelola. Jika memang pengelolanya yang lalai, maka ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Muzara’ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Akad ini hampir sama dengan *mukhabarah*, bedanya jika dalam *muzara’ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan sementara dalam *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dalam *musaqah* penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalan, ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid, hal. 90, 95, 99, dan 100. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, hal. 93. Sistem seperti ini dinamakan dengan *musyarakah* *mutanaqisah (decreasing participation).* Lihat juga Ibid, hal. 167 dan 168. [↑](#footnote-ref-37)
38. Dalam hubungannya dengan penabung (*sahib al-mal*), bank bertindak sebagai pengelola (*mudarib*); sedangkan dalam hubungannya dengan pengguna dana (pengusaha/*mudarib* *II*) ia berperan sebagai pemilik modal (*sahib al-mal* *II).* Hanya saja di dalam prakteknya, hubungan antara bank dengan penggguna dana tidak terbatas dalam bentuk *mudarabah* saja, namun bisa juga dalam bentuk lain seperti perkongsian, jual beli, sewa, ataupun *fee-based services*. Lihat Ibid, hal. 138. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, hal. 150-152. [↑](#footnote-ref-39)
40. Yakni tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. [↑](#footnote-ref-40)
41. Yakni dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, hal. 97. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pembiyaan modal kerja dapat berupa salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas *(cash financing),* pembiayaan piutang *(receivable financing)*, dan pembiayaan persediaan *(inventory financing).*  [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid,* hal. 161-162. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Bay’ al-murabahah* adalah jual beli barang sesuai harga asalnya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Bay’ al-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Bay’ al-istisna’* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang yang menerima pesanan dari pembeli berusaha untuk membuatnya menurut spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga dan cara pmbayaran: apakah mau dilakukan di muka, cicilan, ataupun ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Bandingkan Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract* (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990), hal. 218. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hal. 101, 103, dan 106. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*, hal. 108-112. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, hal. 113-116. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti oleh perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Al-ijarah al-muntahi’ah bi al-tamlik* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Dalam hukum perikatan, akad seperti ini dikenal sebagai perjanjian sewa beli. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ibid, hal. 117-119. Prakteknya, dalam pembiayaan investasi, pihak bank merasa lebih aman dan mudah dengan menerapkan sistem ini daripada menerapkan sistem *mud}a>rabah*. Lihat Ibid, hal. 167. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Wakalah* artinya penyerahan atau pendelegasian mandat *(tafwid})*. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Kafalah* artinya jaminan dari penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak tertanggung kepada orang lain (pihak ketiga). [↑](#footnote-ref-55)
56. *Hawalah* berarti pengalihan hutang dari seseorang *(muhil)* kepada orang lain *(mual ‘alayh)*. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Rahn* (gadai), berarti menahan sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Qard* (hutang) adalah memberi pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan sebagai akad saling membantu, bukannya akad komersial. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*, hal. 120, 123, 126, 128, dan 130. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Factoring* (anjak piutang), artinya nasabah yang memiliki piutang pada pihak ketiga memindahkan hutang tersebut kepada pihak bank untuk membayarnya, bank lalu menagihnya dari pihak ketiga. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hampir sama dengan *factoring*. Bedanya, di dalam *post-dated check* bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hampir sama dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee* sementara dalam *hawalah* hal itu tidak dikenal. *Ibid*, hal. 127. [↑](#footnote-ref-62)
63. Bedanya, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut hanyalah biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran. Jika bunga pegadaian bisa berakumulasi dan berlipat ganda, maka biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka. Di antara yang telah menerapkan sistem seperti ini adalah bank Islam di Malaysia. Lihat *Ibid*, hal. 130. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid*, hal. 133. [↑](#footnote-ref-64)
65. Untuk skema khusus seperti ini diciptakan produk yang khusus pula, yakni *al-qard al-hasan*. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*, hal. 133. [↑](#footnote-ref-66)
67. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, di antaranya yaitu: *investement rate* (prosentase aktual dana yang diinvestasikan jika dilihat dari total dana), jumlah dana yang diinvestasikan, dan nisbah *(profit sharing ratio)* yang disepakati pada awal perjanjian. Lihat *Ibid*, hal. 139-140. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid*, hal. 146-147. [↑](#footnote-ref-68)
69. Jika akad *wadi’ah* yang dipilih, maka penabung pada prinsipnya tidak akan mendapatkan keuntungan karena *wadi’ah* pada hakekatnya adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan ataupun sarana lain seperti kartu ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang bila ingin memberikan semacam bonus. Adapun jika akad *mud}a>rabah* yang dipilih, maka penabung akan mendapatkan keuntungan dari dananya yang telah digunakan sesuai prinsip bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian. Konsekuensinya, harus ada tenggang waktu antara pemberian dana dengan pemberian keuntungan, karena diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan investasi. *Ibid*, hal. 156. [↑](#footnote-ref-69)
70. Dari pihak *mudarib* (bank) diperlukan tenggang waktu untuk memutar dana, sementara dari pihak deposan terdapat keharusan untuk mematuhi jangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana menurut kesepakatan awal. Tenggang waktu merupakan salah satu sifat pokok dari deposito. *Ibid*, hal. 155 dan 157. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid*, hal. 160-161. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid*, hal. 167. [↑](#footnote-ref-72)
73. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan konsumsi yang dimaksud dalam tulisan di atas adalah kebutuhan sekunder, seperti kendaraan, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan terhadap kebutuhan primer maka dapat dibantu dari dana-dana milik umat ataupun yang semacamnya sebagaimana telah disebutkan di muka. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid*, hal. 168. [↑](#footnote-ref-74)
75. Kitab-kitab fikih berat tersebut misalnya Bidayah al-Mujtahid (Ibn Rusyd), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Wahbah al-Zuhayli), *Fiqh al-Sunnah* (al-Sayyid Sabiq), *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (‘Abd al-Rahman al-Jaziri), *al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah,* dan sebagainya. [↑](#footnote-ref-75)
76. Aziz, “Transformasi Akad Muamalah Klasik,” hlm. 31-2. [↑](#footnote-ref-76)
77. Jamal Abdul Aziz, “Akad Gabungan dalam Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perikatan Islam” laporan penelitian (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 61-6. [↑](#footnote-ref-77)
78. Bandingkan Volker Nienhaus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat (London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman, 1988), hlm. 156. [↑](#footnote-ref-78)
79. Bank Indonesia, “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), hlm. B-16. [↑](#footnote-ref-79)
80. Bandingkan Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami’ fi Usul al-Riba*, cet. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 217. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al- Bayhaqi al-Kubra,* tahqiq: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), V: 350. Hadis no. 10715. [↑](#footnote-ref-81)